



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 1986**

**TENTANG
RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang bergerak dibidang Kepariwisata di Daerah Lampung, maka pembinaan dan penertiban perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. bahwa dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang lajunya pembangunan khususnya dibidang Kepariwisata, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1982 tentang Penetapan tarif obyek-obyek Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan biaya pembinaan tempat-tempat hiburan dan usaha-usaha dibidang Pariwisata lainnya yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
6. Keputusan Menparpostel Nomor KM.58/PW.002/MPT-85 tentang Promosi Pariwisata Daerah;
7. Keputusan Menparpostel Nomor KM.59/PW.002/MPT-85 tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata;
8. Keputusan Menparpostel Nomor KM.69/PW.304/MPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen;

9. Keputusan Menparpostel Nomor KM.70/PW.105/MPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
10. Keputusan Menparpostel Nomor KM.71/PW.105/MPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Perkemahan;
11. Keputusan Menparpostel Nomor KM.72/PW.105/MPT-85 tentang Mandala Wisata;
12. Keputusan Menparpostel Nomor KM.73/PW.105/MPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
13. Keputusan Menparpostel Nomor KM.74/PW.105/MPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
14. Keputusan Menparpostel Nomor KM.75/PW.105/MPT-85 tentang Peraturan Penginapan Remaja;
15. Keputusan Menparpostel Nomor KM.3/PN.003/MPT-85 tentang Perizinan Usaha dibidang Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisata.
- e. Obyek Wisata adalah perwujudan pada ciptaan manusia, Tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
- f. Persetujuan prinsip membangun adalah persetujuan prinsip membangun yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- g. Izin Usaha adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- h. Piagam penggolongan kelas adalah piagam penggolongan kelas usaha yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- i. Losmen adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
- j. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain.
- k. Pondok wisata adalah suatu usaha perseorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
- l. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
- m. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
- n. Bar adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
- o. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata.
- p. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.

BAB II

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 2

Yang termasuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah:

- a. Taman Rekreasi.
- b. Gelanggang Renang.
- c. Pemandian Alam.
- d. Padang Golf.
- e. Kolam memancing ikan.
- f. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.

- g. Gelanggang Bowling.
- h. Panti Pijat.

Bagian Kedua

Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 3

- (1). Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yng modalnya patungan antara warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseorangan Terbatas (PT).

Bagian Ketiga

Pengusahaan

Pasal 4

- (1). Usaha Rekreasi dan hiburan Umum pada pokoknya adalah penyediaan fasilitas Rekreasinya dan Hiburan sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah.
- (2). Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW/105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 5

Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan:

- a. Mengadakan Tata Buku Perusahaan sesuai dengan Peraturan perundang–undangan yang berlaku.
- b. Menjaga martabat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- c. Bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1). Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus mentaati perjanjian kerja keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 7

- (1). Setiap pembangunan atau perluasan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki persetujuan prinsip membangun.
- (2). Untuk dapat beroperasi setiap usaha rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki Izin Usaha.

Pasal 8

- (1). Persetujuan prinsip membangun harus digunakan dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- (2). Izin usaha berlaku dalam jangka waktu yang tak terbatas.
- (3). Izin Usaha sebagaimana ayat (2) Pasal ini didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 9

- (1). Untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II.
 - b. Rencana Tapak dan Study Kelayakan.
 - c. Akte Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2). Setelah persetujuan prinsip dikeluarkan, pemohon harus melengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 10

- (1). Bagi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah memulai kegiatan Usaha tetapi belum mempunyai Izin Usaha dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, surat permohonan dilampirkan dengan:
 - a. Rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II.
 - b. Salinan Izin Usaha yang telah diperoleh sebelumnya.
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2). Bagi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang baru selesai dibangun permohonan harus dilampiri dengan:
 - a. Laporan penyelesaian pembangunan.
 - b. Salinan persetujuan prinsip membangun.

BAB III

USAHA RUMAH MAKAN DAN BAR

Bagian Kesatu

Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 11

- (1). Usaha Rumah Makan dan Bar yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau perorangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2). Usaha Rumah Makan dan Bar dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

Bagian Kedua

Pengusahaan

Pasal 12

- (1). Pengusahaan Rumah Makan dan Bar meliputi jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu Rumah Makan dan Bar, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW-105/MPPT-85.
- (2). Jasa Pelayanan Rumah Makan dan Bar sebagaimana ayat (1) apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing harus mengindahkan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Pemimpin Usaha Rumah Makan dan Bar berkewajiban untuk:

- a. Memberi perlindungan kepada tamu Rumah Makan dan Bar.
- b. Mencegah Bangunan Rumah Makan dan Bar untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta yang melanggar kesusilaan.
- c. Memelihara dan memenuhi persyaratan Sanitasi dan Hygiene didalam dan dilingkungan Rumah Makan dan Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing oleh Rumah Makan dan Bar harus mendapatkan izin kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Rumah Makan dan Bar

Pasal 15

Untuk mengusahakan Rumah Makan dan Bar harus memiliki izin – izin sebagai berikut:

- a. Izin lokasi.
- b. Izin Usaha.

Pasal 16

Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip dan izin usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 75/PW-105/MPPT-85 serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
USAHA LOSMEN
Bagian Kesatu
Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 17

- (1). Usaha Losmen dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan, serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha losmen sesuai dengan persyaratan dan peraturan.
- (2). Modal Usaha Losmen dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengusahaan

Pasal 18

Pengusahaan Losmen adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan yang syarat-syaratnya akan diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85

Pasal 19

Pimpinan Losmen berkewajiban untuk:

- a. Memberi perlindungan kepada tamu Losmen.
- b. Mengadakan Tataibu perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mencegah penggunaan Losmen dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan.
- d. Mentaati ketentuan ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja.
- f. Memelihara hygiene dan sanitasi didalam Losmen dan lingkungan pekarangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibawa oleh tamu.

Bagian Ketiga

Penggolongan Losmen

Pasal 20

- (1). Usaha Losmen digolongkan kedalam 3 (tiga) kelas.
- (2). Persyaratan penggolongan Losmen ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85

Pasal 21

Tanda golongan kelas Losmen dinyatakan dengan tanda bunga melati sebagai berikut:

- a. Golongan kelas yang tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga melati.
- b. Golongan kelas yang menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) bunga melati.
- c. Golongan kelas yang terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) bunga Melati.

Pasal 22

Penentuan golongan kelas Losmen menurut tanda bunga Melati dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

Piagam golongan kelas berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

Tata cara untuk mendapatkan golongan kelas Losmen diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 25

Piagam golongan kelas Losmen harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

Bagian Keempat
Perizinan Losmen

Pasal 26

- (1). Untuk pembangunan Losmen baru ataupun penambahan kamar harus memiliki persetujuan prinsip membangun Losmen.
- (2). Untuk mengusahakan Losmen harus memiliki izin usaha.

Pasal 27

Persetujuan prinsip membangun Losmen harus digunakan dalam masa 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan dalam jangka tersebut diatas.

Pasal 28

- (1). Tatacara untuk mendapatkan persetujuan prinsip, izin usaha Losmen ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Izin usaha Losmen diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3). Izin sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 29

Setiap perubahan nama atau pemindahan tangan pemilik Losmen harus seizin Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

USAHA PENGINAPAN REMAJA

Bagian Kesatu

Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 30

- (1). Usaha penginapan remaja dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan.
- (2). Modal usaha penginapan remaja dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengusahaan Penginapan Remaja

Pasal 31

- (1). Pengusahaan penginapan remaja pada pokoknya menyediakan fasilitas penginapan bagi remaja, pelajar dan mahasiswa.
- (2). Persyaratan pengusahaan penginapan remaja akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304/MPPT-85.

Pasal 32

Pemimpin penginapan remaja berkewajiban untuk:

- a. Memberi perlindungan kepada tamu penginapan remaja;
- b. Mengadakan tata buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mencegah penggunaan penginapan remaja dari kegiatan–kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan.
- d. Mentaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja.
- f. Memelihara hygiene dan sanitasi didalam penginapan remaja dan lingkungan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Menetapkan persyaratan penghunian kamar termasuk tarif atau tempat tidur yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

Bagian Ketiga
Perizinan Pengusahaan Penginapan Remaja

Pasal 33

- (1). Untuk membangun penginapan remaja ataupun penambahan kamar harus memiliki persetujuan prinsip membangun.
- (2). Untuk dapat beroperasi, setiap penginapan remaja harus memiliki izin usaha.
- (3). Persetujuan prinsip membangun penginapan remaja harus digunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.

- (4). Persetujuan prinsip membangun diberikan dengan berpedoman kepada kebutuhan kamar penginapan remaja di Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 34

- (1). Tatacara mendapatkan dan membatalkan persetujuan prinsip membangun dan izin usaha penginapan remaja akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Izin usaha diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3). Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun kepada Gubernur Kepala Daerah atau yang ditugaskan untuk itu.
- (4). Setiap pemindahtanganan kepemilikan penginapan remaja harus seizin Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

USAHA PONDOK WISATA

Bagian Kesatu

Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 35

- (1). Usaha pondok wisata berbentuk usaha perorangan.
- (2). Modal Usaha pondok wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua

Pengusahaan

Pasal 36

- (1). Pengusahaan wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan.
- (2). Pengusahaan pondok wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.
- (3). Tambahan pengusahaan pondok wisata akan ditetapkan dengan persyaratan-persyaratan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85.

Pasal 37

- (1). Pengelola pondok wisata berkewajiban untuk:

- a. memberikan laporan statistik tingkat penghunian secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.
 - b. mencegah pembangunan pondok wisata dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan.
 - c. memelihara hygiene dan sanitasi serta pekarangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2). Pengelola pondok wisata wajib untuk mengeluarkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar dan diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu pondok wisata.

Bagian Ketiga

Perizinan Usaha Pondok Wisata

Pasal 38

- (1). Setiap perusahaan pondok wisata harus memiliki izin usaha.
- (2). Izin usaha diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

USAHA PERKEMAHAN

Bagian Kesatu

Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 39

- (1). Usaha perkemahan dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan.
- (2). Modal usaha perkemahan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua

Pengusahaan Perkemahan

Pasal 40

- (1). Perusahaan perkemahan pada pokoknya menyediakan fasilitas berkemah dengan luas areal sekurang-kurangnya 2,5 hektar.
- (2). Persyaratan perusahaan perkemahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman pada

Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.105/MPPT-85.

- (3). Usaha perkemahan yang berada di kawasan konservasi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pemimpin usaha perkemahan berkewajiban:

- a. memberi perlindungan kepada tamu perkemahan.
- b. mengadakan tata buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. mencegah penggunaan perkemahan dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan.
- d. memelihara hygiene dan sanitasi didalam perkemahan dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. menetapkan persyaratan berkemah, termasuk tarif penyewaan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

Bagian Ketiga

Perizinan dan Perkemahan

Pasal 42

- (1). Untuk membangun perkemahan ataupun perluasan areal perkemahan harus memiliki persetujuan prinsip membangun perkemahan.
- (2). Untuk dapat beroperasi setiap perkemahan harus memiliki izin usaha.
- (3). Persetujuan prinsip membangun perkemahan harus dipergunakan dalam jangka 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.

Pasal 43

- (1). Izin usaha perkemahan berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3). Tatacara untuk mendapatkan dan pencabutan persetujuan prinsip dan lain usaha perkemahan, ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Penggolongan Perkemahan

Pasal 44

- (1). Perkemahan digolongkan dalam 4 (empat) kelas terdiri dari kelas ideal, Lengkap, Sedang dan Sederhana .
- (2). Persyaratan penggolongan perkemahan yang sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85.
- (3). Penentuan golongan kelas perkemahan dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah diadakan penilaian terhadap perkemahan yang bersangkutan.
- (4). Piagam sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 45

Tatacara untuk mendapatkan golongan kelas perkemahan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII
USAHA KAWASAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 46

Usaha kawasan pariwisata harus berbentuk badan usaha atau koperasi sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 47

Modal usaha kawasan pariwisata dapat bersumber dari dalam negeri atau patungan.

Bagian Kedua
Perizinan Kawasan Wisata

Pasal 48

- (1). Tatacara untuk mendapatkan izin usaha kawasan pariwisata akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.59/PW.002/MPPT-85.
- (2). Izin usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3). Izin usaha sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini didaftar ulang 5 (lima) tahun sekali kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 49

- (1). Untuk memperoleh izin prinsip, izin usaha/pendaftaran ulang, penggolongan kelas usaha kepariwisataan serta memasuki atau menggunakan obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:
 - A. Usaha rekreasi dan hiburan umum:
 1. Retribusi Izin Usaha prinsip untuk:
 - a. Taman rekreasi Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Gelanggang renang Rp.75.000,-
(Tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Pemandian Alam Rp.75.000,-
(Tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. Padang golf Rp. 225.000,-
(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - e. Kolam memancing Rp. 75.000,-
(Tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - f. Gelanggang permainan dan ketangkasan Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Gelanggang bowling Rp. 200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah).
 - h. Panti pijat Rp 600.000,-
(Enam ratus ribu rupiah).

2. Retribusi izin usaha dan daftar ulang sebagai berikut:
- a. Taman rekreasi Rp.750.000,-
(Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Gelanggang renang Rp. 300.000,-
(Tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Pemandian Alam Rp. 100.000,-
(Seratus ribu rupiah).
 - d. Padang golf Rp. 600.000,-
(Enam ratus ribu rupiah).
 - e. Kolam memancing Rp. 100.000,-
(Seratus ribu rupiah).
 - f. Gelanggang permainan dan ketangkasan Rp.300.000,-
(Tiga ratus ribu rupiah).
 - g. Gelanggang bowling Rp 600.000,-
(Enam Ratus ribu rupiah).
 - h. Panti pijat Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

B. Usaha Rumah Makan

- 1. Retribusi izin prinsip Rp. 200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah)
- 2. Retribusi izin usaha/daftar ulang Rp. 1.500,-
(Dua ratus ribu rupiah)

C. Usaha Bar

- 1. Retribusi izin prinsip untuk Rp. 600.000,-
(Enam ratus ribu rupiah)
- 2. Retribusi izin usaha/daftar ulang Rp. 6.000,-
(Enam ribu rupiah)/kursi

D. Usaha Losmen

- 1. Retribusi izin prinsip untuk:
 - a. Golongan Melati 3 (tiga) Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Golongan Melati 2 (dua) Rp. 100.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Golongan Melati 1 (satu) Rp. 75.000,-
(Tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 2. Retribusi izin usaha/daftar ulang
 - a. Golongan Melati 3 (tiga) Rp. 9.000,-
(Sembilan ribu rupiah)
 - b. Golongan Melati 2 (dua) Rp. 7.500,-
(Tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - c. Golongan Melati 1 (satu) Rp. 4.500,-

(Empat ribu lima ratus rupiah)

- | | | |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 3. a. | Golongan Melati 3 (tiga) | Rp. 100.000,- |
| | (Seratus ribu rupiah) | |
| b. | Golongan Melati 2 (dua) | Rp. 75.000,- |
| | (Tujuh puluh lima ribu rupiah) | |
| c. | Golongan Melati 1 (satu) | Rp. 50.000,- |
| | (Lima puluh ribu rupiah) | |

E. Usaha penginapan remaja:

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Retribusi izin prinsip | Rp. 200.000,- |
| 2. | Retribusi izin usaha/daftar ulang | Rp. 7.500,- |
| | (Tujuh ribu lima ratus rupiah)/kamar | |

F. Usaha pondok wisata:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Retribusi izin prinsip | Rp. 100.000,- |
| | (Seratus ribu rupiah) | |
| 2. | Retribusi izin usaha/daftar ulang | Rp. 12.500,- |
| | (Dua belas ribu lima ratus rupiah)/kamar | |

G. Retribusi izin usaha/daftar ulang usaha perkemahan untuk:

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Kelas lengkap | Rp. 125.000,- |
| | (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) | |
| 2. | Kelas sedang | Rp. 100.000,- |
| | (Seratus ribu rupiah) | |
| 3. | Kelas sederhana | Rp. 75.000,- |
| | (Tujuh puluh lima ribu rupiah) | |

H. Usaha kawasan Pariwisata

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Retribusi izin prinsip | Rp. 100.000,- |
| | (Seratus ribu rupiah) | |
| 2. | Retribusi izin usaha/daftar ulang | Rp. 250,- |
| | (Dua ratus lima puluh rupiah) | |

I. Memasuki atau menggunakan kawasan tempat rekreasi dan hiburan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pariwisata dikenakan retribusi

a. Pemandian Way Belerang Kalianda

- | | | |
|----|---------------------------------|------------------|
| 1. | Dewasa | Rp. 250,-/orang |
| 2. | Anak-anak | Rp. 100,-/orang |
| 3. | Kendaraan bermotor roda empat | |
| | (Sedan, Jeep, Mini Bus, Oplet) | Rp. 500,-/buah |
| 4. | Kendaraan bermotor (Bus & Truk) | Rp. 1.000,-/buah |
| 5. | Kendaraan bermotor roda dua | Rp. 150,-/buah |

- b. Air Terjun Way Lalaan Kota Agung
 - 1. Dewasa Rp. 200.-/orang
 - 2. Anak-anak Rp. 100,-/orang
 - 3. Kendaraan bermotor roda empat
(Sedan, Jeep, Mini Bus, Oplet) Rp. 500,-/buah
 - 4. Kendaraan bermotor (Bus & Truk) Rp. 1.000,-/buah
 - 5. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 150,-/buah
- (3). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.
- (4). Karcis masuk pada kawasan tempat rekreasi dan hiburan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dicetak dan perporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (5). Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1). Pembinaan dan Pengawasan Usaha yang bergerak didang Kepariwisataaan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Tata cara dan bentuk pembinaan akan datur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 51

Setiap orang atau badan Usaha yang bergerak dibidang Kepariwisataaan wajib mengikuti petunjuk atau saran dalam rangka pembinaan dimaksud Pasal 50.

Pasal 52

Izin usaha kepariwisataan yang dimiliki dapat dicabut apabila:

- a. memperoleh izin secara tidak sah.
- b. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan izin yang diberikan.
- c. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- d. Menyelenggarakan perluasan tanpa izin mendirikan bangunan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1). Izin Usaha yang telah dikeluarkan dan masih berlaku pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2). Apabila jangka waktu berlakunya Izin Usaha yang dimaksud dalam ayat (1) sudah berakhir, maka diwajibkan memperoleh Izin Usaha yang baru menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

DAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

- (1). Peraturan Daerah provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1982 tentang Penetapan Tarif Obyek-obyek Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan biaya pembinaan tempat-tempat hiburan dan usaha-usaha dibidang Kepariwisataannya lainnya yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2). Segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 24 Desember 1986

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 1986

TENTANG
RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN

A. UMUM

Sebagaimana dimaksud bahwa Daerah Lampung cukup potensial untuk pengembangan usaha-usaha yang bergerak di bidang Kepariwisata, hal ini dikarenakan letak Geografis, keadaan alam dan Seni Budaya yang dimiliki cukup baik dan dapat mengundang para Wisatawan baik asing maupun domestik untuk menikmatinya.

Bahwa dalam rangka menunjang laju pembangunan yang sedang giat-giatnya kita laksanakan perlu didukung dengan dana yang memadai disamping usaha-usaha penertiban dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses perizinan guna mendukung kegiatan-kegiatan usaha khususnya dibidang Kepariwisata di Daerah Lampung.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka sebagai langkah penertiban dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan usaha Kepariwisata dipandang perlu mengatur tentang masalah perizinan dan Retribusi perizinannya dengan suatu Peraturan Daerah yang merupakan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1982 tentang Penetapan Tarif Obyek-obyek Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan biaya pembinaan tempat-tempat hiburan dan usaha-usaha dibidang Pariwisata lainnya yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 2 : Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan :

- a. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Taman Rekreasi dibedakan kedalam tiga katagori yakni Kelas A, Kelas B, Kelas C, perbedaan kelas ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

- b. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan, makan dan minum.
- c. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- d. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Olah Raga Golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- e. Kolam Memancing Ikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- f. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- g. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- h. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Pasal 3 s/d Pasal 57 : Cukup Jelas